

Undang-Undang Desa: Sebuah Kontribusi terhadap Literatur dan Kebijakan

Deddy Setiadi¹, Moh. Zeinuddin ², Miftahul Munir³

¹Universitas Wiraraja Madura, deddysharonjr@gmail.com

²Universitas Wiraraja Madura, Indonesia

³Universitas Wiraraja Madura, Indonesia

ABSTRACT

The main focus of this research is on the understanding, implementation, and impact of the Village Law on financial governance at the village level. This research is expected to contribute to the literature on village financial governance, assist stakeholders in designing more effective policies, and encourage further research to optimize the village financial management system in accordance with the times. The normative juridical research method involves literature study and document analysis to understand the legal provisions contained in the relevant laws. The research identifies key principles in the law that impact on village financial management, including budget allocation, financial reporting, and accountability. Through a contemporary review, the research also evaluates the extent to which the laws reflect the dynamics of social, economic, and policy changes in village communities. The results provide an in-depth understanding of the implementation of relevant laws and the challenges faced by village governments in managing their finances. The findings provide a foundation for critical thinking regarding sustainability and improvement in the village financial management system, as well as for policy development that is more responsive to village needs and dynamics.

Keywords	Village Financial Governance; Village Law Implementation; Legal Impacts
Cite This Paper	Setiadi, D., Zeinuddin, M., & Munir, M. (2024). Undang-Undang Desa: Sebuah Kontribusi terhadap Literatur dan Kebijakan. <i>Legal Spirit</i> , 8(1).
Manuscript History: <u>Received:</u> 2023-12-09 <u>Accepted:</u> 2024-03-12 <u>Corresponding Author:</u> Deddy Setiadi, deddysharonjr@gmail.com	 Legal Spirit is Licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License Indexed:     Layout Version: V8.2024

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang menjalankan sistem berkedaulatan rakyat, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Pasal tersebut menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan sesuai dengan undang-undang. Konsep kedaulatan ini mengacu pada kekuasaan paling tinggi dalam suatu negara, di mana rakyat memainkan peran sentral dalam pelaksanaan kekuasaan tertinggi di Indonesia.¹ Pasal 28 F UUD NRI

¹ Anik Iftitah, "Teori Kedaulatan," in *Ilmu Negara* (Sada Kurnia Pustaka, 2023), <https://repository.sadapenerbit.com/index.php/books/catalog/book/113>.

1945 juga memastikan hak setiap individu untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi demi pengembangan pribadi dan lingkungan sosial.

Sistem ketatanegaraan dan administrasi negara, dalam menjalankan pemerintahan dan melaksanakan amanat konstitusi dan undang-undang, tetap mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan. Tingkatan pemerintahan terendah dalam struktur tersebut disebut sebagai desa, yang merupakan kesatuan masyarakat hukum dengan wilayah dan kewenangan untuk mengatur urusan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan NKRI.²

Undang-undang yang secara spesifik mengatur desa menegaskan bahwa desa memiliki batas wilayah dan wewenang untuk mengatur urusan pemerintahan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, atau hak tradisional yang diakui dalam sistem pemerintahan NKRI. Desa dianggap sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan prakarsa masyarakat dan hak tradisional yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.³

Penerapan otonomi daerah untuk desa memberikan wewenang kepada pemerintah desa untuk mengelola dan mengatur rumah tangganya sendiri. Meskipun demikian, hal ini juga membawa tambahan tanggung jawab dan kewajiban bagi desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa harus tetap bertanggung jawab, dengan melibatkan pelaporan yang transparan guna mencegah adanya penyimpangan. Desa memiliki hak untuk mengatur keuangan sesuai dengan konteks sosial dan budaya yang ada.⁴

Peran desa dianggap sebagai garda terdepan dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia, mencerminkan sejauh mana demokrasi diterapkan dalam pemerintahan desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menetapkan musyawarah sebagai metode pengambilan keputusan strategis. Proses musyawarah desa diwajibkan mematuhi prinsip-prinsip demokrasi, menjamin kepastian dan kesetaraan hukum, serta mencerminkan semangat gotong royong dan kolektivisme dalam masyarakat desa.⁵

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan hukum terkait dengan hasil keputusan musyawarah desa di dalam penyusunan anggaran desa untuk pembangunan desa dan konsep peraturan perundang-undangan tentang pengaturan anggaran desa kedepan.

METODE

Metode penelitian yang diterapkan dalam penulisan ini adalah metode yuridis normatif dengan menerapkan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁶ Sumber data yang digunakan bersifat sekunder, terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁷ Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah pembuatan peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim yang memiliki sifat

² Ardika Nurfurqon, "Politik Hukum Otonomi Daerah Studi Terhadap Desentralisasi Asimetris Di Indonesia," *Khazanah Hukum* 2, no. 2 (August 2020): 73–81, <https://doi.org/10.15575/kh.v2i2.8504>.

³ Anik Iftitah, "DASAR HUKUM PEMERINTAHAN DESA," in *HUKUM PEMERINTAHAN DESA* (GET PRESS INDONESIA, 2023), <https://www.getpress.co.id/product/hukum-pemerintahan-desa>.

⁴ Andik Wahyun Muqoyyidin, "Pemekaran Wilayah dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi Di Indonesia: Konsep, Fakta Empiris dan Rekomendasi Ke Depan," *Jurnal Konstitusi* 10, no. 2 (2013).

⁵ Chrisye Mongilala, "Kajian Yuridis Mengenai Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Dana Desa Di Kabupaten Minahasa Selatan, Universitas Sam Ratulangi," *Lex et Societatis* IV, no. 6 (2016).

⁶ Anik Iftitah, ed., *Metode Penelitian Hukum*, Mei 2023 (Sada Kurnia Pustaka, 2023).

⁷ Weppy Susetiyo, Erwin Widhiandono, and Anik Iftitah, "Pengaturan Pengangkatan Perangkat Desa Di Kabupaten Blitar," *Jurnal Supremasi* 9, no. 1 (March 28, 2019): 51–70, <https://doi.org/10.35457/supremasi.v9i1.576>.

otoritatif.⁸ Dalam melakukan analisis data, digunakan pendekatan deskriptif-kualitatif. Fokus penelitian ini terutama pada bahan hukum primer, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, beserta penjelasannya.
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
5. Peraturan Menteri Keuangan.

Penggunaan bahan hukum sekunder melibatkan doktrin, karya ilmiah sarjana, dan jurnal yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum tersier mencakup materi yang memberikan panduan dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian ini menekankan penggunaan bahan hukum primer seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, dan peraturan dari Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Pendekatan analisis yang bersifat deskriptif-kualitatif diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam terkait dengan konteks hukum yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelumnya, peraturan mengenai desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Saat ini, dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, regulasi terkait desa tidak lagi disatukan dengan peraturan tentang pemerintahan daerah. Penyatuan desa dalam undang-undang sendiri mencerminkan komitmen pemerintah untuk menjadikan desa sebagai fondasi utama pembangunan. Komitmen ini sejalan dengan visi-misi undang-undang tersebut, di mana negara berusaha melindungi dan memberdayakan desa agar mampu melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan demi mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Untuk mencapai tujuan tersebut, tentu diperlukan dana yang akan digunakan untuk kegiatan operasional pemerintahan desa. Seiring dengan penegasan posisi desa dalam undang-undangnya sendiri, kewenangan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan semakin meluas.⁹

Karena biaya penyelenggaraan pemerintahan sepenuhnya berasal dari masyarakat dan memiliki nilai yang signifikan, maka tata kelola penyelenggaraan pemerintahan harus dilakukan secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini karena tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang efektif di suatu negara menjadi suatu kebutuhan yang tak terelakkan. Salah satu aspek penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik adalah tata kelola keuangan desa. Keuangan desa dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban desa yang dapat diukur dengan nilai uang, beserta semua hal berupa uang dan barang yang terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.¹⁰

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menegaskan bahwa "Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran." Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah menjelaskan bahwa terdapat beberapa asas yang harus dijadikan pedoman dalam mengelola keuangan desa, antara lain:

- a. Asas kesatuan, yaitu prinsip agar semua pendapatan dan belanja desa disajikan dalam

⁸ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publising, 2011).

⁹ Jefri S Pakaya, "Pemberian Kewenangan Pada Desa Dalam Konteks Otonomi Daerah (The Providing of Authority to Village in the Context of Regional Autonomy)," *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no. 1 (2016): 73–84.

¹⁰ Anik Iftitah, ed., *Hukum Administrasi Negara*, Oktober 20 (Sada Kurnia Pustaka, 2023), https://books.google.co.id/books/about?id=Z2reEAAAQBAJ&redir_esc=y.

kesatuan dokumen anggaran desa.

- b. Asas universalitas, yaitu prinsip agar setiap transaksi keuangan desa ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran desa.
- c. Asas tahunan, yaitu prinsip yang membatasi masa berlakunya anggaran untuk satu tahun anggaran.
- d. Asas spesialisitas, yaitu prinsip agar setiap kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya.
- e. Asas akuntabilitas, yaitu prinsip berorientasi pada hasil, yang mengharuskan setiap kegiatan pengelolaan keuangan desa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- f. Asas proporsionalitas, yaitu prinsip yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam pengelolaan keuangan desa. Asas profesionalitas, yaitu prinsip yang mengutamakan keahlian berdasarkan kode etik dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Asas keterbukaan, yaitu prinsip yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan keuangan desa dengan memperhatikan perlindungan terhadap hak pribadi dan golongan.
- h. Asas pemeriksaan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yaitu prinsip yang memberikan kebebasan kepada BPK untuk melakukan pemeriksaan keuangan desa tanpa dipengaruhi oleh pihak manapun.
- i. Asas value for money, yaitu prinsip yang menekankan bahwa pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif.
- j. Asas kejujuran, yaitu prinsip yang menekankan bahwa pengelolaan dana publik, termasuk APBDes, harus dipercayakan kepada aparat yang memiliki integritas dan kejujuran tinggi, untuk mengurangi potensi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
- k. Asas pengendalian, yaitu prinsip yang mendorong monitoring terhadap penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), sehingga selisih (varians) dapat segera diidentifikasi penyebabnya.
- l. Asas ketertiban dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, yaitu prinsip yang mengharuskan pengelolaan keuangan desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- m. Asas bertanggung jawab, yaitu prinsip yang mewajibkan penerima amanah atau penerima mandat untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan padanya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- n. Asas keadilan, yaitu prinsip yang menekankan perlunya keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaan atau distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan objektif.
- o. Asas kepatutan, yaitu prinsip yang menekankan adanya sikap dan tindakan yang wajar dan proporsional.
- p. Asas manfaat untuk masyarakat, yaitu prinsip yang mewajibkan keuangan desa digunakan atau diutamakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa.

Semua asas atau prinsip tersebut perlu dijadikan pedoman dalam mengelola keuangan desa agar dana yang jumlahnya signifikan itu dapat digunakan secara efektif,

efisien, ekonomis, dan adil. Lebih lanjut, Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa harus mencapai tujuan atau sasaran dengan efisien. Efisiensi ini merujuk pada hasil perbandingan terbaik antara pemasukan dan pengeluaran keuangan desa. Selain itu, pengelolaan keuangan desa juga harus dilakukan secara ekonomis, diartikan sebagai perbandingan terbaik antara pemasukan dan nilai pemasukan. Aspek berkeadilan juga harus dipertimbangkan, di mana pengelolaan keuangan desa harus memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat.

Pengelolaan keuangan desa sering disamakan dengan pengelolaan keuangan daerah, padahal keduanya memiliki pengaturan yang terpisah. Struktur dan dasar hukum pengelolaan keuangan desa sudah jelas diatur, dimulai dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015), hingga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Pengaturan ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban keuangan desa, dan melibatkan perencanaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa), pendapatan dan belanja, serta pengumpulan pendapatan dari berbagai sumber. Prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan keuangan desa antara lain melibatkan partisipasi masyarakat, transparansi kondisi keuangan desa, alokasi anggaran yang mendorong peningkatan SDM pamong desa, dan dukungan dana yang cukup untuk bidang-bidang kemasyarakatan, seperti pembinaan muda-mudi dan penanganan kenakalan remaja.

Keuangan desa memiliki cakupan pengelolaan yang tidak jauh berbeda dengan pengelolaan keuangan pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten, dan kota. Dengan keterbatasan dana yang dikelola dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang mengurus keuangan desa, pengelolaan keuangan desa sebaiknya disederhanakan namun tetap mematuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dalam pengelolaan dana desa, perlu diidentifikasi risiko terjadinya kesalahan, baik secara administratif maupun substantif, yang dapat menimbulkan permasalahan hukum karena belum optimalnya kompetensi kepala desa dan aparat desa dalam penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Keberhasilan pembangunan di desa sangat tergantung pada aspek pengelolaan keuangan desa yang diurus dengan baik. Sesuai dengan konsep desa sebagai masyarakat hukum yang berwenang mengelola kepentingan sendiri, keterlibatan dan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa menjadi suatu keharusan. Desa pada dasarnya merupakan organisasi milik masyarakat, dan tata kelola desa secara tegas menuntut hal ini, terlihat dari fungsi pokok musyawarah desa sebagai forum pembahasan tertinggi yang membahas hal-hal strategis bagi eksistensi dan kepentingan desa. Oleh karena itu, peran dan keterlibatan masyarakat juga menjadi suatu keharusan dalam pengelolaan keuangan desa.

Dalam konteks ini, setiap tahapan kegiatan harus memberikan peluang bagi peran serta masyarakat. Masyarakat, dalam hal ini, dapat diartikan sebagai warga desa setempat, yang berpartisipasi secara individu atau kolektif, memberikan kontribusi positif, dan terlibat aktif dalam pengelolaan keuangan desa. Namun, apabila dilakukan secara perseorangan oleh satu warga desa, hal tersebut tentu akan menjadi kurang efisien. Oleh karena itu, peran serta masyarakat sebaiknya diorganisir oleh lembaga kemasyarakatan dan/atau lembaga masyarakat yang ada di desa agar dapat berpartisipasi secara terstruktur dan terorganisir.

Peran dan keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting, karena:¹¹

1. Menumbuhkan rasa tanggungjawab masyarakat atas segala hal yang telah diputuskan dan dilaksanakan.
2. Menumbuhkan rasa memiliki, sehingga masyarakat sadar dan sanggup untuk memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan (swadaya), dan
3. Memberikan legitimasi/keabsahan atas segala yang telah diputuskan.

Keuangan desa mencakup segala hak dan kewajiban yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa, yang dapat diukur dalam bentuk nilai uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang terkait dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Sumber keuangan desa berasal dari tiga sumber utama, yaitu pendapatan asli desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa, yang merupakan kewenangan desa, didanai melalui APBDes, bantuan dari pemerintah pusat, dan bantuan dari pemerintah daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dibiayai oleh APBD, sementara penyelenggaraan urusan pemerintah pusat yang dijalankan oleh pemerintah desa didanai oleh APBN. Sumber pendapatan desa dapat dikelompokkan sebagai berikut:¹²

Pengelolaan keuangan desa mencakup beberapa sumber pendapatan dan prinsip-prinsip penting. Berikut adalah ringkasan dan parafrase dari artikel tersebut:

1. **Pendapatan Asli Desa:**
Pendapatan asli desa melibatkan hasil usaha, kekayaan desa, swadaya, gotong-royong, dan pendapatan lainnya yang sah.
2. **Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi:**
Desa mendapatkan setidaknya 10% dari bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota dan retribusi yang sebagian diperuntukkan bagi desa.
3. **Dana Perimbangan Pusat dan Daerah:**
Setidaknya 10% dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota dialokasikan untuk desa sebagai anggaran desa.
4. **Bantuan Keuangan dan Hibah:**
Desa dapat menerima bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.
5. **Prinsip Pengelolaan Keuangan Desa:**
Pengelolaan keuangan desa harus transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, dan disiplin. Desa juga wajib melakukan pembukuan sesuai dengan sistem akuntansi keuangan pemerintahan.
6. **Peran Kepala Desa:**
Kepala Desa memiliki peran penting dalam menetapkan kebijakan, mengelola barang desa, menetapkan bendahara dan petugas pemungutan, serta memimpin pengelolaan keuangan desa.
7. **Pembangunan Desa dan Dana Desa:**
Pembangunan desa diarahkan untuk mencapai kemandirian desa dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan alam secara berkelanjutan. Dana desa dari APBN menjadi bagian dari pendapatan desa.
8. **Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan:**
Pembangunan desa melalui partisipasi masyarakat memperkuat aspirasi, motivasi, dan keterlibatan kelompok masyarakat. Prinsip-prinsipnya termasuk komunikasi terbuka, kerja sama antar kelompok, dan koordinasi yang baik.

¹¹ Umar Nain, *Relasi Pemerintah Desa Dan Supradesa Dalam Perencanaan dan Penggaran Desa*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, hlm, 237-238.

¹² Pasal 72 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

9. Prinsip Kerja Pembangunan Desa Melalui Partisipasi Masyarakat:

Prinsip kerjanya mencakup penyampaian program kerja secara terbuka, pelaksanaan melalui kerjasama kelompok masyarakat, tanpa memihak golongan tertentu, koordinasi vertikal dan horizontal, tanpa sikap superior, dan tanpa memberikan janji, fokus pada kesungguhan kerja.

10. Perencanaan Pembangunan:

Perencanaan pembangunan mencakup pemilihan prioritas, alokasi sumber daya untuk mencapai tujuan masa depan, dan kegiatan yang berkelanjutan.¹³

Definisi ini sejalan dengan pendapat Conyers, bahwa perencanaan adalah proses yang terus-menerus melibatkan keputusan, alternatif atau pilihan, mengenai cara-cara alternatif penggunaan sumber daya dengan tujuan menghasilkan sasaran seperti spesifik untuk waktu yang akan datang.¹⁴ Untuk mencapai perencanaan pembangunan desa yang optimal, sesuai waktu, sasaran yang bermanfaat, dan berhasil guna, partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan menjadi suatu keharusan. Masyarakat, sebagai salah satu elemen dalam proses pembangunan, memiliki pemahaman mendalam terhadap keadaan wilayahnya. Melibatkan mereka dalam proses perencanaan bukan hanya memberikan kepercayaan dari pemerintah, melainkan juga menciptakan rasa tanggung jawab dan kepemilikan terhadap program-program pembangunan yang berdampak positif. Dengan demikian, perencanaan pembangunan menjadi alat untuk merencanakan masa depan, mewujudkan perubahan yang lebih baik, dan melibatkan masyarakat dalam pelaksanaannya.

Pentingnya pembangunan yang melibatkan semua pihak, mulai dari tingkat pusat hingga daerah, menekankan bahwa pembangunan pertama yang perlu dibina dan dikembangkan adalah di tingkat desa. Pembangunan desa diartikan sebagai suatu proses perubahan yang berkelanjutan yang diinisiasi oleh masyarakat dan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan secara fisik dan spiritual, berdasarkan nilai-nilai Pancasila, yang berlangsung di tingkat desa.¹⁵

Langkah-langkah strategis dalam proses pembelajaran sosial, terutama dalam konteks ketahanan masyarakat desa, melibatkan interaksi masyarakat dengan realitas kehidupan sehari-hari yang diatur dan dijalankan berdasarkan peraturan hukum yang berlaku untuk desa. Proses pembelajaran sosial ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran otonom masyarakat terhadap aturan-aturan hukum yang terkait dengan desa, sehingga partisipasi mereka dalam pengelolaan urusan desa menjadi autentik dan bukan hanya sebagai hasil dari dorongan partisipasi dalam proyek-proyek pembangunan. Melalui pengembangan ketaatan bertahap terhadap aturan hukum negara, proses pembelajaran sosial ini membentuk dasar hukum positif dalam pelaksanaan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.¹⁶

Salah satu tantangan dalam kegagalan desa dalam menggerakkan usaha ekonomi desa adalah minimnya inisiatif kepemimpinan desa, terutama kepala desa, dalam memajukan potensi ekonomi setempat dan mengkonsolidasi aset ekonomi di tingkat desa. Kepala desa dan Pemerintah Desa seringkali lebih terfokus pada penanganan bantuan dari pemerintah pusat, provinsi, atau kabupaten/kota, tanpa memastikan bahwa bantuan tersebut benar-benar memberikan dampak positif pada perkembangan ekonomi lokal. Beberapa kasus mencatat bahwa badan usaha milik desa sering mengalami stagnasi atau

¹³ Riyadi dan Bratakusumah, *Perencanaan Pembangunan Daerah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hlm, 4

¹⁴ Conyers, *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga Suatu Pengantar*, Gadjah Mada University Pers, Yogyakarta, 1991, hlm, 3

¹⁵ 1 Taliziduhu Ndruha, *Pembangunan Desa dan Administrasi Pemerintahan Desa*, Yayasan Karya Dharma, Jakarta, 1985, hlm, 71

¹⁶ M. Mustofa Ihsan, *Ketahanan Masyarakat Desa*, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta, 2015, hlm, 29.

bahkan berhenti beroperasi setelah terjadi pergantian kepala desa, menunjukkan tingginya ketergantungan pada kepala desa sebelumnya.

Peran kepemimpinan desa menjadi elemen kunci dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan upaya untuk mendorong potensi ekonomi lokal. Kepala desa perlu memiliki keterampilan untuk memotivasi masyarakat dan mengambil inisiatif dalam pengembangan ekonomi melalui penyelenggaraan pelatihan secara mandiri serta melakukan pembaruan pada aset desa. Usaha untuk mengembangkan sektor ekonomi desa, terutama melalui badan usaha milik desa, perlu dihidupkan kembali dengan melakukan perbaikan yang signifikan agar dapat menjadi pilar utama dalam mendukung perekonomian desa.

Dalam era otonomi daerah saat ini, wilayah memiliki wewenang yang lebih besar untuk mengelola urusan rumah tangganya sendiri. Misi dari otonomi daerah adalah mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, mempermudah pemantauan penggunaan dana dari anggaran pendapatan belanja daerah, menciptakan persaingan yang sehat antar daerah, dan mendorong inovasi. Seiring dengan peningkatan wewenang ini, diharapkan pemerintah daerah dapat lebih efektif dalam mengelola sumber daya keuangannya, terutama dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Otonomi daerah dianggap sebagai langkah strategis dalam menghadapi berbagai masalah lokal, seperti ancaman disintegrasi bangsa, kemiskinan, ketidakmerataan pembangunan, dan rendahnya kualitas hidup masyarakat. Selain itu, otonomi daerah juga dianggap sebagai strategi untuk menghadapi tantangan ekonomi global dengan memperkuat fondasi ekonomi di tingkat lokal.¹⁷

Seiring dengan evolusi kebutuhan pengelolaan keuangan negara, fungsi perbendaharaan menjadi semakin krusial dalam manajemen sumber daya keuangan pemerintah yang terbatas secara efisien. Fungsi perbendaharaan mencakup perencanaan kas yang matang, pencegahan kebocoran dan penyimpangan, pencarian sumber pembiayaan yang paling efisien, serta optimalisasi pemanfaatan dana yang tidak digunakan untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya keuangan.

Dalam undang-undang pengelolaan keuangan negara/daerah, ditegaskan bahwa Menteri Keuangan memiliki kewenangan untuk mengatur dan melaksanakan rekening pemerintah serta menyimpan uang negara dalam rekening kas umum negara di Bank Sentral. Terdapat juga ketentuan yang mewajibkan dilakukannya audit atas pemanfaatan dana pemerintah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas terhadap piutang negara/daerah. Selain itu, dalam konteks pembiayaan, diatur pula pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan utang negara atau daerah dengan tujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan investasi serta barang milik daerah atau negara.

Pada tingkat pemerintahan desa, perlu diperhatikan pola wewenang yang berkembang sejalan dengan peningkatan kekuasaan camat di wilayahnya. Pemberian dana bantuan desa secara rutin dan pelaksanaan proyek-proyek pembangunan desa yang hanya dikelola oleh Pemerintah desa menjadi sumber daya untuk memperkuat wewenang tersebut. Meskipun peningkatan sumber daya dari luar desa dapat meningkatkan pendapatan desa, hal ini juga berpotensi menurunkan kemampuan tokoh masyarakat untuk mengontrol pelaksanaan proyek pembangunan. Dampaknya, pemerintah desa dapat cenderung bersifat otoriter dan mengurangi tingkat demokratisasi di desa.¹⁸

Tantangan yang dihadapi oleh desa-desa di Indonesia melalui pendekatan top-down adalah meningkatkan kepuasan dan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan makna yang dipahami oleh masyarakat, bukan oleh desa itu sendiri. Penelitian sebelumnya

¹⁷ Mardiasmo, Analisis Laporan Keuangan Daerah, Yogyakarta, YKPN, hlm, 59.

¹⁸ Effendy, K, Pergeseran Kepemimpinan Desa: Kharismatik, Paternalistik, Otokratik, Demokratik, Bandung, Indra Prahasta, 2012, hlm, 78.

menunjukkan bahwa pelayanan masyarakat desa berperan dalam kesejahteraan warga, yang tercermin dalam tingkat kepuasan masyarakat. Kepuasan masyarakat menjadi indikator penting dalam menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah perlu memiliki empati terhadap kebutuhan masyarakat. Tujuan umum administrasi publik adalah meningkatkan tanggung jawab terhadap warga negara, meningkatkan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan kebijakan, dan meningkatkan manfaat bagi warga negara. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tanggung jawab terhadap warga negara tercermin melalui pelayanan masyarakat yang diberikan oleh pemerintah. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi bukti peningkatan wewenang pabrik yang mengambil keputusan dan manfaat kebijakan yang diberikan kepada masyarakat.

Penempatan desa sebagai subsistem pemerintahan kabupaten dapat dianggap sebagai kelemahan dalam mendukung desa. Meskipun pemerintah desa memiliki kepala desa yang memimpin, keberadaannya sebagai bagian dari pemerintahan kabupaten dapat menjadi kendala. Sistem daerah otonom diatur sedemikian rupa yang bisa merugikan desa, dan pemerintah kabupaten harus menunjukkan komitmen yang kuat dan konsisten dalam memberikan perhatian terhadap desa. Namun, kewenangan pemerintah kabupaten terkadang tidak memberikan kesempatan bagi desa untuk mandiri atau berotonomi. Perhatian terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa tampaknya belum serius dari pemerintah daerah, yang belum memberikan pengakuan, perlindungan, dan perhatian yang cukup terhadap aspek-aspek kemasyarakatan desa. Komitmen untuk memajukan desa dan meningkatkan kemandirian desa belum terlihat secara konkret. Pemerintah daerah belum memaksimalkan berbagi sumber daya dengan pemerintahan desa, dan kebijakan desentralisasi fiskal dan anggaran pemerintah belum sepenuhnya mendukung pembangunan desa. Program pemerintah tingkat atas, terwujud dalam APBD atau APBN, tampaknya belum memberikan kontribusi signifikan bagi pembangunan desa. Akselerasi pembangunan pedesaan akan sulit tercapai jika perhatian dan keseriusan pemerintah tingkat atas, baik dalam kebijakan anggaran maupun regulasi lainnya, belum menunjukkan perubahan yang nyata.¹⁹

PENUTUP

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah dasar hukum utama yang mengatur prinsip-prinsip dasar pengelolaan keuangan desa di Indonesia. Undang-undang tersebut memberikan kerangka hukum yang luas, mencakup norma-norma dan ketentuan-ketentuan yang harus diikuti oleh seluruh pemerintah desa dalam menjalankan pengelolaan keuangan mereka. Dengan demikian, UU tersebut menjadi pedoman bagi pemerintah desa dalam mengambil keputusan terkait alokasi dan penggunaan dana, serta prosedur administratif lainnya yang terkait dengan pengelolaan keuangan desa. Keseluruhan tujuan UU tersebut adalah untuk menciptakan tata kelola keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, S. N. (2013). Psikologi Kesehatan. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press.
- Ajhuri, K. F. (2019). Psikologi Perkembangan Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan. Yogyakarta: Penebar Media Pustaka.
- Ananda, R., & Fadhli, M. (2018). Statistik Pendidikan Teori Dan Praktik Dalam Pendidikan. Medan: CV Widya Puspita.
- Conyers. (1991). *Perencanaan Sosial Di Dunia Ketiga Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

¹⁹ Nain, Umar, Relasi Pemerintahan Desa dan Supradesa dalam Perencanaan dan Penganggaran Desa, Pustakapelajar, Yogyakarta, 2017, hlm, 280-281.

- Dearrina, S. (2020). Hubungan Dukungan Sosial dengan Motivasi Sembuh Pada Pasien Napza Di Yayasan Rehabilitasi Medan Plus. Universitas Medan Area.
- Effendy, K. (2012). *Pergeseran Kepemimpinan Desa: Kharismatik, Paternalistik, Otokratik, Demokratik*. Bandung: Indra Prahasta.
- Ibrahim, Johnny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publisng, 2011.
- Iftitah, Anik. "Teori Kedaulatan." In *Ilmu Negara*. Sada Kurnia Pustaka, 2023.
<https://repository.sadapenerbit.com/index.php/books/catalog/book/113>.
- Iftitah, Anik. "Dasar Hukum Pemerintahan Desa." In *Hukum Pemerintahan Desa*. Get Press Indonesia, 2023. <https://www.getpress.co.id/product/hukum-pemerintahan-des>.
- , ed. *Hukum Administrasi Negara*. Oktober 20. Sada Kurnia Pustaka, 2023.
https://books.google.co.id/books/about?id=Z2reEAAAQBAJ&redir_esc=y.
- , ed. *Metode Penelitian Hukum*. Mei 2023. Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Mardiasmo. *Analisis Laporan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: YKPN.
- M. Mustofa Ihsan. (2015). *Ketahanan Masyarakat Desa*. Jakarta: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Mongilala, Chrisye. "Kajian Yuridis Mengenai Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Dana Desa Di Kabupaten Minahasa Selatan, Universitas Sam Ratulangi." *Lex et Societatis* IV, no. 6 (2016).
- Muqoyyidin, Andik Wahyun. "Pemekaran Wilayah Dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi Di Indonesia: Konsep, Fakta Empiris Dan Rekomendasi Ke Depan." *Jurnal Konstitusi* 10, no. 2 (2013).
- Nain, Umar. (2017). *Relasi Pemerintahan Desa dan Supradesa dalam Perencanaan dan Penganggaran Desa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nurfurqon, Ardika. "Politik Hukum Otonomi Daerah Studi Terhadap Desentralisasi Asimetris Di Indonesia." *Khazanah Hukum* 2, no. 2 (August 2020): 73–81.
<https://doi.org/10.15575/kh.v2i2.8504>.
- Pakaya, Jefri S. "Pemberian Kewenangan Pada Desa Dalam Konteks Otonomi Daerah (The Providing of Authority to Village in the Context of Regional Autonomy)." *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no. 1 (2016): 73–84.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Riyadi dan Bratakusumah. (2004). *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Susetiyo, Weppy, Erwin Widhiandono, and Anik Iftitah. "Pengaturan Pengangkatan Perangkat Desa Di Kabupaten Blitar." *Jurnal Supremasi* 9, no. 1 (March 28, 2019): 51–70. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v9i1.576>.
- Taliziduhu Ndraha. (1985). *Pembangunan Desa Dan Administrasi Pemerintahan Desa*. Jakarta: Yayasan Karya Dharma.
- Umar Nain. (2017). *Relasi Pemerintah Desa Dan Supradesa Dalam Perencanaan dan Penganggaran Desa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.